



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adv. Djibran Male, S.H. dan Adv. Jesman Husain, S.H. yang berkantor pada kantor Hukum "Djibran Male, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor register 233/KP/2023/PA.Lbt tanggal 02 Oktober 2023 semula Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding;

melawan

**XXXX**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX, semula Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratu sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 7 Nopember 2023;

Bahwa, berdasarkan surat pengantar dari Pengadilan Agama Limboto Nomor 107/PAN.PA.W26-A2/HK.2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 terkait susulan berkas banding screenshot pembayaran banding melalui virtual account perkara Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt dan screenshot registrasi pendaftaran banding pada jurnal keuangan sipp, telah terbaca secara elektronik bahwa pada e-payment e-court tanggal pembayaran dilakukan oleh Pembanding pada hari Sabtu, 4 Nopember 2023 jam 10:48 WIB dengan status pembayaran Konfirmasi Otomatis;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto dalam putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 23 Oktober 2023;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat/permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara aquo berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2023;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Nopember 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt dibacakan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan tanpa hadirnya Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut melebihi tenggat masa banding yakni di ajukan pada hari ke 15 setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan susulan berkas banding screenshot pembayaran banding melalui virtual account perkara Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt dan screenshot registrasi pendaftaran banding pada

*Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurnal keuangan sipp, telah terbaca secara elektronik bahwa pada e-payment e-court tanggal pembayaran dilakukan oleh Pembanding pada hari Sabtu 4 Nopember 2023 jam 10:48 WIB dengan status pembayaran Konfirmasi Otomatis, dalam hal ini pembayaran dilakukan di luar hari kerja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Limboto seharusnya melakukan pengecekan pada account e-court Pengadilan Agama tersebut pada hari kerja berikutnya yakni di hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 agar terbaca pengajuan perkara banding dilakukan sesuai pembayaran yaitu tanggal 4 Nopember 2023 jam 10:48 WIB atau pada hari ke 12 setelah putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Panitera segera menerbitkan akta pernyataan banding;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut bahwa pembayaran biaya perkara banding dilakukan tanggal 4 Nopember 2023 namun Akta pernyataan banding dibuat tanggal 7 Nopember 2023, maka secara filosofis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Pembanding telah melakukan pembayaran biaya banding pada tanggal 4 Nopember 2023, tindakan mana merupakan tahapan setelah menyatakan banding secara elektronik. Hal ini sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka VII huruf B angka 3 huruf a angka 1) dinyatakan bahwa Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum banding dan pembayaran melalui Aplikasi e-Court dan pada angka 2) dinyatakan bahwa Pernyataan upaya hukum banding ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan membayar biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada Aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender dan oleh karenanya dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

*Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka VII huruf B angka 3 huruf b angka (1);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Adv. Djibran Male, S.H. dan Adv. Jesman Husain, S.H. yang berkantor pada kantor Hukum "Djibran Male, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor register 233/KP/2023/PA.Lbt tanggal 02 Oktober 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pembanding agar hidup rukun kembali dengan Terbanding sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*), kuasa hukum Pembanding, kewenangan mengadili dan upaya perdamaian, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan secara lengkap oleh Pengadilan Agama Limboto sebagaimana terurai pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 Putusan perkara a *quo*, sehingga seluruh pertimbangan yang dinilai telah benar dan tepat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Limboto telah benar dan tepat mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai memiliki indicator adanya pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga perkara ini di daftarkan kurang lebih sudah 1 bulan lamanya, dengan demikian Hakim menilai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut harus dikuatkan, sehingga seluruh pertimbangan yang dinilai telah benar dan tepat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama yang mana telah sampai pada tahapan pembuktian sementara terhadap perkara *aquo* terdapat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terdapat cacat formil dalam pemeriksaan suatu perkara maka seharusnya sudah dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa melanjutkan pemeriksaan sampai pada tahapan pembuktian, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa azas hukum perdata adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa secara filosofis ikatan perkawinan merupakan akad atau kesepakatan yang suci dan kuat (*mistaqon ghalidhan*) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin demi terciptanya kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan bermasyarakat dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Karena itu akad tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum, sebagaimana norma Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, Surah An-Nisa ayat 21 dan Surah Al-Isra ayat 34;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, dalam rangka mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, secara normatif perceraian dapat dikabulkan dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus atau pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebelum diajukannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama terungkap fakta adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dugaan adanya pihak ketiga dari Tergugat, Tergugat juga suka minum-minuman beralkohol. Kendati demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpandangan bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat baru saja berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 2 Oktober 2023, artinya keduanya berpisah belum memenuhi waktu mencapai minimal 6 (enam) bulan. Terlebih Tergugat masih sering mendatangi Penggugat ke rumahnya, hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari bentuk kesungguhan Tergugat memperbaiki bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, demi keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa selain rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikatakan terbukti *broken marriage*, gugatan Penggugat juga diajukan belum waktunya (*prematur*) karena diajukan saat Penggugat dan Tergugat belum berpisah minimal 6 (enam) bulan. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Jo Yurisprudensi

*Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 421 K-Ag/2023 dan Nomor 1061 K-Ag-2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam Tingkat Banding kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H. sebagai Ketua Majelis,  
*Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. KHARIS masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. HJ. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj LAILA NURHAYATI, M.H.

Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. KHARIS

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. HJ. MAISARAH

**Biaya Perkara:**

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 150.000,00</b>

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo